



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 105/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **SARMANI Bin H. Jaelani**;-----
Tempat lahir : Samuda;-----
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 22 Februari 1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Samuda Rt.03 Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito
Kuala;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat/Kelas II);-----

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain:-----

-----Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;---

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.B/2015/ PN.Mrh Tanggal 28 April 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 28 April 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa **SARMANI Bin H. JAELANI** bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, dan atau membawa senjata tajam jenis pisau yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dalam surat dakwaan kami;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang \pm 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : 57/MARB/Euh.2/04/2015 tanggal 06 Mei 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa SARMANI Bin H. JAELANI, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Trans Kalimantan di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabuapten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang \pm 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa melakukan pencurian sebuah mobil Suzuki Carry ST. warna hitam DA 9144 TE di Desa Jejangkit Muara yang kemudian diketahui oleh masyarakat kemudian Terdakwa membawa lari mobil tersebut dan dikejar oleh Saksi SYAIFUL SYAM dan Saksi NURYADIN yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resort Batola dan sesampainya di Jl. Trans Kalimantan yang tepatnya di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Saksi SYAIFUL SYAM dan Saksi NURYADIN berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi SYAIFUL SYAM dan Saksi NURYADIN menanyakan perihal izin dari senjata tajam tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Jejangkit guna proses hukum lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi SAIFUL SYAM Bin SYAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;-----

•----- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Jejangkit;

•----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 Wita ketika Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi NURYADIN Bin PRAWIRO DIHARJO sedang melaksanakan patroli rutin di Desa Jejangkit Muara tiba-tiba terdengar suara teriakan “maling....maling” lalu salah satu warga mengatakan ada orang yang membawa lari mobil Suzuki Carry ST. warna hitam DA 9144 TE milik salah satu warga Desa Jejangkit;-----

•----- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi NURYADIN Bin PRAWIRO DIHARJO langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya di Jl. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Saksi dan Saksi NURYADIN Bin PRAWIRO DIHARJO berhasil mengamankan orang yang membawa lari mobil Suzuki Carry ST. warna hitam DA 9144 TE milik warga Desa Jejangkit yang tidak lain adalah Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi NURYADIN Bin PRAWIRO DIHARJO langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;-----

•Bahwa kemudian setelah Saksi dan Saksi NURYADIN Bin PRAWIRO DIHARJO tanyakan perihal izin dari 1 (satu) bilah pisau belati tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu guna proses hukum lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Jejangkit;-----

•-Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa Pisau Belati tersebut yang diketemukan pada diri Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi NURYADIN Bin PRAWIRO DIHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;-----

•----- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Jejangkit;

•----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 Wita ketika Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi SAIFUL SYAM Bin SYAMSUDIN sedang melaksanakan patroli rutin di Desa Jejangkit Muara tiba-tiba terdengar suara teriakan “maling....maling” lalu salah satu warga mengatakan ada orang yang membawa lari mobil Suzuki Carry ST. warna hitam DA 9144 TE milik salah satu warga Desa Jejangkit;-----

•----- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi SAIFUL SYAM Bin SYAMSUDIN langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya di Jl. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Saksi dan Saksi SAIFUL SYAM Bin SYAMSUDIN berhasil mengamankan orang yang membawa lari mobil Suzuki Carry ST. warna hitam DA 9144 TE milik warga Desa Jejangkit yang tidak lain adalah Terdakwa;-----

•Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi SAIFUL SYAM Bin langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;-----

•---- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Saksi SAIFUL SYAM Bin SYAMSUDIN tanyakan perihal izin dari 1 (satu) bilah pisau belati tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu guna proses hukum lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Jejangkit;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa Pisau Belati tersebut yang diketemukan pada diri Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil mobil Suzuki Carry ST. warna hitam DA 9144 TE tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik mobil tersebut di Desa Jejangkit Muara;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh warga sekitar yang kemudian langsung berteriak “maling..maling” dan mengejar Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian di Jl. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa Pisau Belati tersebut dan Pisau Belati yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;-----

- Bahwa Terdakwa membawa Pisau Belati tersebut hanya untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa Pisau Belati tersebut adalah Pisau Belati yang Terdakwa bawa dan diselipkan pada pinggang sebelah kiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang \pm 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

•Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil mobil Suzuki Carry ST. warna hitam DA 9144 TE tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik mobil tersebut di Desa Jejangkit Muara;-----

•-----Bahwa warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut langsung berteriak “maling..maling” dan mengejar Terdakwa;-----

•----- Bahwa kemudian di Jl. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

•----- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang \pm 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;-----

•--- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa Pisau Belati tersebut dan Pisau Belati yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;-----

•---- Bahwa Terdakwa membawa Pisau Belati tersebut hanya untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barang Siapa”;-----
- 2 Unsur “Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Menggunakan Senjata Penikam Atau Penusuk”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SARMANI Bin H. JAELANI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Menggunakan Senjata Penikam Atau Penusuk”:

-----Menimbang, bahwa pengertian senjata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang digunakan untuk berperang seperti (keris, tombak dll) dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pengertian senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang atau alat yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);-----

-----Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan, menggunakan senjata Penikam atau penusuk merupakan unsur yang bersifat alternative. Oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil mobil Suzuki Carry ST. warna hitam DA 9144 TE tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik mobil tersebut di Desa Jejangkit Muara, kemudian warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut langsung berteriak “maling..maling” dan mengejar Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan di Jl. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagaimana juga fakta di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Pisau Belati tersebut dan Pisau Belati yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah merupakan benda pusaka dan tidak ada ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tanpa Hak memiliki, membawa, dan menguasai senjata tajam” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan orang lain;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu adalah benda yang berpotensi membahayakan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa **SARMANI Bin H. JAELANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam penikam atau penusuk";-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang $\pm 26,5$ (dua puluh enam koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU Tanggal 24 JUNI 2015 oleh kami : MUJIONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH.MH. dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, SH. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh DYAH AYU
PURWANINGTYAS, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan
Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

MUJIONO, S.H.,M.H.

TTD

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUHAMMAD IRWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)